



Penataan Kawasan Kumuh: Studi Kasus Kampung Ledhok Timoho di Bantaran Sungai Gajah Wong

Anisatu Rodiyah¹, Ellisabet Ambar Eka Sari², Nindya Faristanti³, Raphael Arya Hangono⁴, Yusuf Riyan Prasetyo⁵, Rina Jauza Luthfiya⁶, Widya Kusuma Putri⁷

¹⁻⁵ Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Universitas Gadjah Mada, Indonesia

⁶⁻⁷ Sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

*anisaturodiyah@mail.ugm.ac.id, ellisabetambarekasari2005@mail.ugm.ac.id,

nindyafaristanti@mail.ugm.ac.id, raphaelaryahangono@mail.ugm.ac.id, yusufriyanprasetyo@mail.ugm.ac.id,

22107020063@student.uin-suka.ac.id, 22107020043@student.uin-suka.ac.id

Korespondensi penulis: anisaturodiyah@mail.ugm.ac.id

Article History:

Received: Mei 11, 2025;

Revised: Mei 27, 2025;

Accepted: Juni 12, 2025;

Published: Juni 14, 2025;

Keywords: *slum settlement, Sultan Ground, land legality, community participation, SDGs, human rights*

Abstract: *This study explores the issue of slum settlements in Ledhok Timoho Village, located along the banks of the Gajah Wong River in Yogyakarta. The area faces complex social, economic, legal, and environmental challenges, mainly due to the legal uncertainty of Sultan Ground land where many residents live. A descriptive qualitative method with a case study approach was applied. The findings reveal that unclear land ownership hinders residents' access to public services and decent housing. Local initiatives such as TAABAH have been instrumental in advocating for residents' rights, yet structural limitations persist. The study recommends implementing long-term residential concession schemes, replicating the livable village model through community participation, revitalizing basic infrastructure, and integrating human rights-based and Sustainable Development Goals (SDGs) approaches. An inclusive and collaborative strategy is essential for slum settlement upgrading that is sustainable, equitable, and respectful of human dignity.*

Abstrak.

Penelitian ini membahas permasalahan permukiman kumuh di Kampung Ledhok Timoho yang terletak di bantaran Sungai Gajah Wong, Yogyakarta. Kawasan ini menghadapi berbagai persoalan sosial, ekonomi, hukum, dan lingkungan yang saling berkaitan, terutama akibat status lahan Sultan Ground yang tidak memiliki kepastian hukum bagi warga. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi kasus. Temuan menunjukkan bahwa legalitas tanah menjadi hambatan utama akses warga terhadap layanan publik dan hunian layak. Komunitas lokal seperti TAABAH memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak warga, namun tetap menghadapi keterbatasan struktural. Penelitian ini merekomendasikan penerapan skema izin konsesi hunian jangka panjang, replikasi model kampung layak huni dengan partisipasi masyarakat, revitalisasi infrastruktur dasar, serta integrasi pendekatan berbasis HAM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penanganan yang inklusif dan kolaboratif diperlukan agar penataan kawasan kumuh dapat berkelanjutan, adil, dan menjunjung martabat manusia.

Kata kunci: permukiman kumuh, Sultan Ground, legalitas tanah, partisipasi masyarakat, SDGs, hak asasi manusia

1. LATAR BELAKANG

Gambaran Permasalahan Sesuai yang Tercantum dalam Rancangan Teknokratik RPJMD

Bantaran Sungai Gajah Wong di Kota Yogyakarta merupakan salah satu kawasan dengan tingkat permukiman kumuh yang tinggi, ditandai dengan kondisi infrastruktur yang minim dan lingkungan yang kurang layak huni. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi warga adalah terbatasnya akses yang memadai, sehingga memperumit mobilitas dan menghambat upaya penataan kawasan. Belum tuntasnya penanganan terkait kawasan kumuh serta pemenuhan penyediaan hunian layak dan terjangkau menjadi salah satu permasalahan pembangunan di Kota Yogyakarta.

Selain itu, banyak permukiman berdiri di atas tanah Sultan Ground, yaitu lahan milik Kesultanan Yogyakarta yang status kepemilikannya belum secara resmi diberikan kepada penduduk maupun pemerintah setempat. Ketidakjelasan status hukum ini membuat warga kesulitan memperoleh legalitas tempat tinggal, yang pada akhirnya membatasi akses mereka terhadap layanan publik seperti administrasi kependudukan, pendidikan, dan bantuan sosial. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penataan, mulai dari pembangunan jalan lingkungan, drainase, pengelolaan limbah, hingga penyediaan ruang terbuka publik. Namun, kendala terbesar masih berpusat pada legalitas lahan, yang hingga kini menjadi tantangan dalam mewujudkan kawasan bantaran sungai yang lebih tertata dan berkelanjutan.

Sungai Gajah Wong sendiri masuk dalam prioritas pembangunan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Pengembangan tersebut berupa penataan kembali koridor sungai melalui pembebasan sempadan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, Penataan kembali jalur di sepanjang sungai melalui pembangunan jalan inspeksi untuk mengubah orientasi pembangunan sesuai konsep M3K (Mundur, Munggah, Madep Kali), pengembangan sempadan sungai sebagai jalur hijau dan penyangga banjir, perlindungan kawasan di sepanjang aliran sungai utama di Kota Yogyakarta yang berfungsi sebagai sempadan sungai dan/atau jalur hijau, peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang sungai melalui penegakan hukum, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sungai melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyediaan prasarana dan sarana, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan kawasan pinggiran Sungai Gajah Wong sebagai permukiman tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kota Yogyakarta.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Permukiman

Permukiman adalah suatu kawasan perumahan secara fungsional sebagai satuan sosial, ekonomi dan fisik ruang yang lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana dan sarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan (Ridlo, 2020). Permasalahan mengenai permukiman adalah isu yang terus berlanjut karena pada dasarnya, permukiman merupakan satu kesatuan fungsional yang sama, yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

b. Permukiman Bantaran Sungai dan Permukiman Kumuh

Permukiman bantaran sungai merupakan area di sepanjang tepi sungai yang dimanfaatkan sebagai kawasan tempat tinggal, yang biasanya ditemukan di wilayah perkotaan. Tingginya kepadatan bangunan dan aktivitas masyarakat di kawasan tersebut berdampak pada penurunan kualitas lingkungan sekitar, termasuk pencemaran sungai dan munculnya kawasan permukiman kumuh. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011, Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Masalah permukiman biasanya selalu dikaitkan dengan proses pembangunan, serta banyak yang menganggap bahwa hal ini merupakan dampak dari keterbelakangan pembangunan (Hariyanto, 2007).

c. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*) adalah proses untuk meningkatkan kapasitas, kesadaran, serta kendali masyarakat terhadap kehidupan mereka sendiri. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk mewujudkan keberlangsungan di kehidupan masyarakat itu tersendiri, baik secara sosial, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan adalah proses membangkitkan kesadaran kritis masyarakat, agar mereka memahami ketidakadilan struktural yang terjadi, lalu mengadakan suatu perubahan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka (Freire, 1970). Perlu adanya dialog horizontal antara fasilitator dengan masyarakatnya, dalam konteks ini adalah pemerintah daerah dengan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Pemberdayaan adalah proses yang membangun kesadaran dan inisiatif agar komunitas itu dapat berjalan sendiri.

d. Stakeholder dalam Perencanaan Kota

Stakeholder adalah setiap individu, kelompok, atau institusi yang memiliki kepentingan atau bisa terpengaruh oleh kebijakan, proyek, atau program tertentu. Dalam perencanaan kota, stakeholder berarti semua pihak yang terlibat atau terdampak oleh proses pengembangan kota (Freeman, 1984). Hal ini termasuk dampak dari pembangunan infrastruktur, penyediaan perumahan ataupun lahan, penataan ruang, dan pengelolaan sumber daya kota.

Keberhasilan pembangunan terlibat erat dengan hubungan antar-stakeholder. Salah satu alat analisis yang umum digunakan adalah konsep *Power-Interest Grid*, yang memetakan stakeholder berdasarkan tingkat kekuatan dan kepentingan mereka dalam proses pembangunan kota. Contohnya, Keraton Yogyakarta sebagai pemilik historis Sultan Ground memiliki kekuatan tinggi dan kepentingan yang sama besarnya, sedangkan masyarakat miskin kota (yang tinggal di bantaran sungai) memiliki kepentingan tinggi namun kekuatan yang rendah, sehingga mereka perlu mendapat perhatian dan perlindungan lebih dalam proses perencanaan. Perencanaan kota yang berbasis stakeholder menuntut pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Pendekatan ini penting untuk menciptakan transparansi, mencegah konflik, dan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan pihak berkuasa atau bermodal besar. Dalam kasus keterbatasan lahan di Yogyakarta akibat keberadaan tanah Sultan Ground, teori stakeholder sangat relevan untuk menjelaskan perlunya koordinasi antara pemerintah, masyarakat, keraton, dan pihak swasta dalam merumuskan kebijakan perumahan yang adil dan inklusif. Pendekatan ini membantu merancang solusi yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara sosial, dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang rentan terhadap penggusuran dan keterpinggiran akses terhadap hunian layak.

PENELITIAN TERDAHULU

Pertama, Jurnal penelitian oleh Putu Krisna Yudani, dkk tahun 2016. Jurnal yang berjudul “Penerapan Konsep Mutualisme pada Penataan Kampung Bantaran Sungai Semampir Surabaya”. Hasil penelitian menjelaskan tentang peran komunitas Paguyuban Warga Strenkali Surabaya (PWSS). Melalui komunitas tersebut PWSS berhasil mengubah anggapan negatif masyarakat tentang sungai sebagai pembuangan sampah. Penataan permukiman merupakan upaya mengelola potensi yang ada pada karakteristik permukiman bantaran sungai. Dalam penataan kawasan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat. Persamaan penelitian

ini sama-sama mengkaji tentang kondisi masyarakat bantaran sungai. Perbedaan terletak pada fokus penelitian, milik penulis terfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam proses penataan sedangkan jurnal ini mengkaji tentang kondisi, keterlibatan komunitas TAABAH dan pemerintah dalam pengakuan dan penanganan permukiman kumuh di bantaran Sungai Gajah Wong serta rekomendasi yang dikaitkan dengan SDGs dan HAM.

Kedua, Jurnal penelitian oleh Nurzen, Y., Safri, M., & Nazarudin tahun 2019. Dengan judul “Analisis partisipasi masyarakat dalam program Neighborhood Upgrading And Shelter Project (NUSP) menuju pembangunan berkelanjutan di wilayah kumuh (Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam Kiri)”. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 2(1), 1-13. Hasil penelitian memberikan wawasan bagi perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan di kawasan kumuh, terutama dalam konteks partisipasi masyarakat pada program penataan pemukiman seperti NUSP. Program NUSP adalah program pemerintah Indonesia yang didukung bank dunia, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh, di perkotaan melalui, peningkatan infrastruktur dasar, penyediaan akses perumahan layak dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa partisipasi masyarakat paling tinggi terjadi pada tahap pelaksanaan (33%), dengan bentuk partisipasi dominan berupa tenaga (27%). Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

Ketiga, Jurnal penelitian oleh Mahayati, Astuti, dan Yudana tahun 2024, yang berjudul “Faktor prioritas kesiapan penanganan kawasan permukiman kumuh (studi kasus: bantaran Sungai Kali Anyar, Kota Surakarta)”. Hasil pembahasan menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam kesiapan penanganan permukiman kumuh kawasan bantaran Kali Anyar. Melalui keberadaan peraturan daerah dan surat keterangan walikota menunjukkan bahwa kelengkapan peraturan guna mendukung kesiapan penanganan kumuh Kota Surakarta cukup baik dan memadai. Memperoleh dana dari pemerintah tetapi juga dari dana swasta seperti CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan bentuk perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan yang dimanfaatkan pemerintah untuk mendukung kegiatan penanganan kumuh. Serta, peran keterlibatan stakeholder dalam menangani kawasan bantaran Kali Anyar.

Keempat, penelitian oleh Yaskinul Anwar, Setyasih, dan Herlan (2021) dengan judul “Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanganan Permukiman Kumuh” di mana mereka melakukan studi kasus di Kampung Ketupat, Samarinda Seberang. Penelitian yang dilakukan mengeksplorasi tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah, terutama dalam tahap perencanaan dan evaluasi program. Faktor-faktor seperti sedikitnya

sosialisasi dari pemerintah setempat, kurangnya kesadaran, serta keterbatasan informasi menjadi penghambat utama. Penelitian yang dilakukan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat melalui pendekatan yang bersifat kolaboratif antara pemerintah setempat dengan warga.

Kelima, penelitian oleh Edward M. B. dan rekan-rekan (2023) berjudul “*Strategi Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Penangan Permukiman Kumuh Mendawai Kota Palangka Raya.*” Penelitian ini fokus pada program pemerintah daerah yang bernama KOTAKU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah sudah mengadakan program KOTAKU untuk meningkatkan kualitas permukiman, partisipasi masyarakat masih minim. Sama seperti penelitian-penelitian serupa lainnya, partisipasi masyarakat bersifat sangat krusial dalam mewujudkan peningkatan permukiman setempat. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan partisipatif dan edukatif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penataan permukiman.

3. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih karena sesuai untuk menggali permasalahan sosial dan kebijakan secara mendalam, khususnya terkait persoalan permukiman kumuh di bantaran Sungai Gajah Wong, Yogyakarta. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dinamika sosial, konflik kebijakan, dan realitas masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut secara kontekstual.

Menurut Yin (2008), studi kasus sangat cocok digunakan ketika pertanyaan penelitian berkaitan dengan "how" atau "why", dan peneliti tidak memiliki kontrol penuh atas peristiwa yang sedang diteliti serta ketika fokus penelitian berada pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Oleh karena itu, pendekatan ini relevan untuk mengungkap kompleksitas masalah sosial, hukum, dan ruang yang terjadi di kawasan penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1. Studi literatur: jurnal ilmiah, artikel, buku, dan dokumen kebijakan seperti RPJMD Kota Yogyakarta, Undang-undang Keistimewaan DIY, serta referensi mengenai Sultan Ground
2. Sumber sekunder: laporan berita, publikasi media daring, dan dokumen komunitas
3. Dokumen perencanaan dan regulasi: dokumen Bappeda, BPS, dan Pemkot Yogyakarta
4. Pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menafsirkan data melalui pengelompokan informasi yang sejenis dan menganalisis makna di balik fenomena sosial yang ditemukan.

Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap konteks kasus yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Garis Besar Permasalahan

a. Analisis Permasalahan

Permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi, pusat kota, pusat pelayanan, dan pusat ekonomi wilayah, sekaligus sebagai bagian dari lingkungan hidup memiliki daya tarik bagi penduduk. Banyak masyarakat baik penduduk lokal maupun pendatang yang memilih Kota Yogyakarta sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus menjadi tempat untuk tinggal. Maka hal tersebut menyebabkan munculnya masalah kekurangan tempat tinggal hingga tempat tinggal yang tidak layak. Namun, keterbatasan lahan di perkotaan menyebabkan munculnya masalah mulai dari kekurangan tempat tinggal, kawasan permukiman dengan kondisi infrastruktur dan layanan dasar yang tidak memadai hingga permukiman yang tidak layak. Di Kota Yogyakarta, masalah permukiman kumuh terjadi salah satunya di Kampung Ledhok Timoho, sekitar bantaran sungai Gajah Wong.

Dalam upaya menata permukiman kumuh, terdapat beberapa kendala hukum yang dihadapi. Salah satunya adalah status kepemilikan lahan, yang menyulitkan pemerintah dalam melakukan penataan dan legalisasi. Terdapat permukiman yang berdiri di atas Sultan Ground (SG), yaitu lahan milik Kesultanan Yogyakarta yang belum memiliki kepastian hukum bagi penghuninya. Ketiadaan legalitas ini menyebabkan warga kesulitan mendapatkan akses terhadap layanan publik dan program perbaikan perumahan. Selain itu, peraturan yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga menghambat implementasi program penanganan permukiman kumuh.

Fokus isu lebih ke housing dimana kebutuhan akan hunian setiap tahunnya akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Jika

berbicara mengenai masalah hunian tidak terlepas dengan istilah backlog. Backlog merupakan kondisi adanya kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (Bimantoro & Widayanti, 2020). Kondisi seperti ini memicu peningkatan harga rumah yang dapat mengakibatkan pertumbuhan kawasan permukiman kumuh.

Isu perumahan memang menjadi permasalahan bagi hampir seluruh kota di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data BPS tahun 2024, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di kota ini sebesar 88,68 persen. Angka tersebut cukup tinggi, namun terdapat sebagian masyarakat yang masih belum dapat mengakses hunian yang layak. Rumah tangga dapat dikategorikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak apabila memenuhi kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita, memiliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap sanitasi layak, serta memiliki ketahanan bangunan yang baik. Menurut Soedjajadi Keman (2005) permasalahan yang dihadapi pembangunan perumahan di perkotaan adalah luas lahan yang semakin menyempit, harga tanah dan material bangunan yang sewaktu-waktu makin mahal serta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks mengingat Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar yang menjadi tujuan mahasiswa dari seluruh daerah mengakibatkan kebutuhan akan hunian yang cukup banyak. Di sisi lain, sektor pariwisata yang terus tumbuh dan menjadi tulang punggung perekonomian kota ini turut mendorong kebutuhan akan akomodasi jangka pendek seperti hotel, guest house, homestay, dan lain-lain (Kamim et al., 2019).

Tekanan dari sektor pendidikan dan pariwisata ini menyebabkan persaingan pemanfaatan lahan menjadi semakin tinggi. Banyak lahan beralih fungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kota. Akibatnya harga tanah kian melonjak dan menjadi semakin tak terjangkau bagi masyarakat lokal terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan akses terhadap hunian layak semakin melebar.

a. Hubungan dengan SDGs

Permasalahan permukiman kumuh di Kampung Ledhok Timoho, Yogyakarta, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap beberapa standar perumahan layak yang diatur dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pertama, isu ini berkaitan erat dengan:

SDG 1: Tanpa Kemiskinan, yang menyatakan bahwa pada tahun 2030, semua orang – khususnya yang miskin dan rentan – harus memiliki hak yang sama atas sumber daya ekonomi, termasuk akses terhadap layanan dasar serta kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk properti lainnya (*UN SDGs, 2015*). Dalam konteks Ledhok Timoho, warga tinggal di lahan Sultan Ground tanpa legalitas hukum yang jelas, sehingga hak-hak mereka atas perumahan layak dan berbagai layanan dasar menjadi terbatas.

SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, yaitu mengurangi secara substansial jumlah kematian dan penyakit akibat polusi udara, air, tanah, dan bahan kimia berbahaya. Akses terhadap air bersih dan fasilitas pembuangan limbah yang layak menjadi aspek penting dari hunian sehat yang masih belum terpenuhi di kawasan tersebut.

SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, yang menyerukan pembangunan infrastruktur berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Warga Ledhok Timoho masih menghadapi keterbatasan dalam akses jalan, drainase, dan fasilitas umum, yang berdampak langsung pada mobilitas dan kualitas hidup

SDG 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, yang menekankan pentingnya menjamin akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau, serta peningkatan kawasan kumuh. Selain itu, Target 11.6 juga menyoroti pentingnya pengurangan dampak lingkungan negatif kota melalui peningkatan pengelolaan limbah dan kualitas udara. Kawasan Ledhok Timoho yang berada di bantaran sungai dan berisiko banjir menunjukkan perlunya penanganan terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada prinsip keadilan spasial dan inklusivitas sosial.

Dengan demikian, penyelesaian isu perumahan di kawasan ini harus mencerminkan semangat integratif dari SDGs, terutama dalam hal legalisasi lahan, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, dan penataan permukiman kumuh yang berkelanjutan.

b. Penjelasan hubungan HAM dan permasalahan Kelayakan Tinggal Masyarakat

Sekitar masuk dalam program strategis RPJMD Teknokratik 2025-2029 yaitu meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga melalui melalui program unggulan melalui Kampung Layak Huni. Dalam substansi ini kita akan menjelaskan menganalisis lebih dalam mengenai korelasi HAM yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat di

bantaran Sungai Gajah Wong. Menarik berbagai Fakta dan analisa dalam menghadapi masalah dan tantangan yang berhubungan dengan kelayakan kehidupan masyarakat sekitar sungai. Konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat inilah yang menyebabkan pengabaian akan HAM ini terjadi.

c. Dampak sosiologis atas permasalahan di daerah tsb dari berbagai aspek

Masyarakat Ledhok Timoho yang bermukim di bantaran Sungai Gajah Wong menghadapi berbagai tantangan sosiologis yang mempengaruhi kehidupan mereka dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, kesehatan, lingkungan dan pendidikan. Sebagai kelompok yang menetap di kawasan rentan bencana, mereka sering kali harus berhadapan dengan dinamika kehidupan yang sarat dengan ketidakpastian dan keterbatasan akses terhadap fasilitas publik. Dari perspektif ekonomi, mayoritas warga bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak menentu. Keterbatasan akses terhadap modal usaha dan pekerjaan formal semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka. Selain itu, mereka juga harus menghadapi ancaman pengusuran akibat status kepemilikan lahan yang tidak jelas.

Pada perspektif sosial, masyarakat bantaran sungai, sering kali mengalami stigma sebagai kelompok marjinal. Mereka dianggap sebagai warga dengan tingkat kesejahteraan rendah dan sering diabaikan dalam kebijakan pembangunan kota. Dari perspektif kesehatan dan lingkungan, kondisi tempat tinggal yang dekat dengan sungai membuat mereka rentan terhadap berbagai penyakit akibat sanitasi yang buruk dan pencemaran air. Sampah dan limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit seperti diare dan infeksi kulit. Dalam bidang pendidikan, keterbatasan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan sulitnya akses pendidikan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, tentu akan mempersempit peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan.

d. Upaya komunitas (inisiatifnya seperti apa dan kendalanya seperti apa)

Upaya yang diberikan oleh Komunitas TAABAH (Tim Advokasi Arus Bawah) di bantaran sungai Gajahwong (Ledhok Timoho) berupaya untuk mendapatkan pengakuan pemerintah sebagai penduduk setempat terkait kepemilikan lahan dan hunian layak. Melalui Gerakan TAABAH mereka mulai berusaha untuk mendapatkan pengakuan pemerintah sebagai penduduk setempat, melalui perkawinan massal bekerja sama dengan KUA setempat, pencatatan anggota keluarga, hingga pengakuan tempat sebagai pemukiman yang kini telah menjadi alamat tetap. Komunitas TAABAH juga membantu mengurus KK bersama dinas dukcapil setempat kemudian pemerintah kota mulai menetapkan alamat tempat tinggal mereka menjadi legal di wilayah Kota Yogyakarta. TAABAH akhirnya membentuk Sekolah

Gajahwong untuk anak-anak setempat. Kendala yang dialami Komunitas TAABAH mulai dari sarana dan prasarana, anggaran, dan tidak adanya surat perizinan dari pemerintah setempat menjadikan Sekolah Gajahwong tidak tercatat di Dinas Pendidikan yang belum mendapatkan legalitas karena lokasinya yang berada di bantaran sungai dan status tanah.

e. Status Kepemilikan tanah

Permasalahan status dan kepemilikan tanah di Kota Yogyakarta merupakan isu krusial dalam perencanaan permukiman, terutama di kawasan padat seperti bantaran Sungai Gajah Wong. Salah satu ciri khas pertanahan di Yogyakarta adalah keberadaan tanah Kasultanan (Sultan Ground/SG) dan tanah Kadipaten (Pakualaman Ground/PG), yang secara hukum dimiliki oleh Keraton Yogyakarta dan digunakan dalam kerangka keistimewaan DIY, banyak lahan di wilayah kota, termasuk kawasan hunian informal, berdiri di atas tanah Sultan Ground. keistimewaan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanah SG merupakan lahan yang dimanfaatkan untuk pembangunan istana dan berbagai fasilitas kesultanan. Sementara itu, tanah non-SG terbagi menjadi dua kategori. Pertama, tanah yang digunakan oleh masyarakat atau lembaga dengan hak tertentu. Jenis kedua, tanah yang dimanfaatkan oleh warga tanpa memiliki dasar hukum kepemilikan yang sah. Sebagai entitas hukum, Kesultanan Yogyakarta memiliki kewenangan penuh dalam mengelola dan memanfaatkan SG untuk mendukung pelestarian budaya, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Namun permasalahannya muncul ketika warga yang tinggal di sana tidak memiliki hak milik yang sah, dan sebagian besar hanya memiliki hak sewa, hak pakai, atau bahkan tinggal secara tidak resmi.

Ketiadaan kepemilikan yang legal ini menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari ketidakpastian hukum, keterbatasan akses terhadap kredit perumahan, hingga hambatan dalam penataan permukiman oleh pemerintah. Di kawasan seperti Gajah Wong, hal ini tampak dari keberadaan permukiman kumuh di lahan sempadan sungai atau tanah SG yang tidak dirancang sebagai kawasan hunian. Situasi ini memperkuat kerentanan sosial-ekonomi warga, karena mereka tidak hanya tinggal di hunian tidak layak, tetapi juga di atas lahan yang secara hukum bisa kapan saja ditertibkan atau dialihfungsikan.

Identifikasi kepemilikan tanah di Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari struktur agraria yang khas tersebut. Proses sertifikasi tanah, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi kompleks karena harus melibatkan otoritas Keraton. Dalam beberapa kasus, meski warga telah menempati lahan selama puluhan tahun, mereka belum dapat memperoleh hak milik karena status SG atau PG belum dialihkan menjadi hak milik pribadi atau hak guna

bangunan (HGB). Penting untuk fokus pada penyelesaian status tanah, pendataan kepemilikan yang jelas, serta kebijakan redistribusi atau legalisasi tanah yang berpihak pada masyarakat kecil.

f. Upaya pemerintah dan Rekomendasi kebijakan

1) Penatausahaan Tanah Sultan Ground

Penatausahaan Tanah Sultan Ground adalah proses pengelolaan dan administrasi tanah yang berstatus milik Keraton Yogyakarta, yang dikenal sebagai Sultan Ground. Tanah ini memiliki status khusus karena merupakan bagian dari warisan Kesultanan, sehingga penggunaannya harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Keraton serta regulasi pemerintah daerah. Dalam penatausahaan ini, pemerintah bekerja sama dengan Keraton untuk memastikan pemanfaatan tanah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, dan kepentingan masyarakat.

Salah satu bentuk penatausahaan adalah pemberian izin pemanfaatan lahan untuk hunian, fasilitas umum, dan kegiatan ekonomi, dengan tetap menjaga hak kepemilikan Keraton. Konsep ini dapat berupa izin pakai terbatas, sewa jangka panjang, atau pemanfaatan berbasis kemitraan, yang memungkinkan masyarakat tetap tinggal di lahan tersebut tanpa harus memiliki sertifikat kepemilikan penuh.

2) Kebijakan Legalisasi dan Sertifikasi Lahan

Kepentingan legalisasi dan sertifikasi lahan adalah untuk memprioritaskan kepastian hukum bagi masyarakat. Strategi ini diperuntukan bagi masyarakat yang telah menempati lahan secara turun-temurun, termasuk di atas tanah Sultan Ground. Dalam konteks Kampung Ledhok Timoho, legalisasi lahan dapat dilakukan dengan menerapkan Hak Pakai atau Izin Konsesi Hunian, yang memberikan status hukum bagi warga dalam jangka waktu tertentu (misalnya 20–30 tahun) tanpa mengubah kepemilikan tanah oleh Keraton. Dengan adanya legalisasi ini, warga dapat memperoleh akses terhadap berbagai layanan publik seperti listrik, air bersih, dan program perbaikan rumah. Selain itu, sertifikasi lahan juga membantu dalam perencanaan kota, mengurangi konflik kepemilikan, serta mendukung program peremajaan kampung agar lebih tertata dan layak huni.

3) Dukungan pemerintah melalui program prioritas Walikota Yogyakarta terpilih

Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) dan permukiman kumuh masih menjadi tantangan besar di Kota Yogyakarta, dengan jumlah yang mencapai ribuan unit hingga kini. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan sosial, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Menyadari urgensi ini, Wali Kota Yogyakarta terpilih, Hasto Wardoyo, telah menegaskan komitmennya sejak masa kampanye

untuk menjadikan rehabilitasi RTLH sebagai salah satu program prioritas. Komitmen ini kemudian tercermin secara eksplisit dalam Misi Kedua pasangan Hasto-Wawan, yaitu *“Memastikan akses kesehatan untuk rakyat dan pelestarian lingkungan hidup.”* Misi ini tidak hanya fokus pada aspek kesehatan fisik, tetapi juga menyentuh dimensi sosial-ekonomi melalui peningkatan kualitas permukiman.

Lebih lanjut, gagasan tersebut telah masuk dalam Kerangka RPJMD Kota Yogyakarta 2025–2029, di mana misi walikota terpilih disinkronkan dengan misi RPJMD dan penanganan RTLH menjadi salah satu bagian dari program strategis 100 hari pertama wali kota. Salah satu langkah yang dilakukan adalah adanya program rehabilitasi RTLH yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini. Melalui program “Aladin” (Atap, Lantai, Dinding), rehabilitasi rumah dilakukan dengan pendekatan gotong royong, melibatkan berbagai elemen masyarakat dan dukungan CSR. Bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) akan terus berupaya untuk mengurangi jumlah RTLH.

Langkah awal telah dilakukan pada masa 100 hari pertama kepemimpinan Hasto, dengan dimulainya program rehabilitasi rumah warga di Kemantren Wirobrajan. Program ini mengedepankan prinsip gotong royong serta kolaborasi dengan Baznas Kota Yogyakarta dan pihak swasta melalui skema CSR. Tak hanya sekadar perbaikan fisik bangunan, program ini juga menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di kawasan padat dan rentan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan, analisis, serta pembahasan dalam studi kasus permukiman kumuh di Kampung Ledhok Timoho, Yogyakarta, maka dirumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk mengatasi akar permasalahan serta mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat. Rekomendasi ini bersandar pada prinsip *inclusive governance*, pendekatan berbasis hak asasi manusia (Human Rights-Based Approach/HRBA), serta berlandaskan pada agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

a. Legalitas Tanah: Skema Izin Konsesi Hunian Jangka Panjang

Permasalahan status kepemilikan lahan yang tidak jelas, khususnya karena berada di atas tanah Sultan Ground, merupakan akar dari banyak persoalan struktural yang dihadapi warga Kampung Ledhok Timoho. Tanpa kepastian hukum atas tempat tinggal, warga terjebak dalam ketidakpastian yang menghambat akses terhadap layanan dasar dan program perbaikan kualitas

hunian. Solusi yang dapat diupayakan adalah penerapan skema izin konsesi hunian jangka panjang, misalnya untuk jangka waktu 20 hingga 30 tahun, dengan pola perjanjian legal antara warga, Kesultanan Yogyakarta selaku pemilik hak atas tanah, dan pemerintah daerah. Skema ini memungkinkan warga untuk secara sah menempati lahan, tanpa harus mengubah status kepemilikan lahan tersebut.

Langkah ini tidak hanya memberikan rasa aman dan kepastian hukum, tetapi juga membuka peluang partisipasi warga dalam berbagai program pembangunan, seperti akses KPR mikro, bantuan sosial berbasis tempat tinggal, serta legalisasi sambungan listrik dan air. Di samping itu, legalitas hunian menjadi dasar penting bagi proses integrasi kawasan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta (RTRW), sehingga tidak lagi dianggap sebagai area informal yang rawan digusur secara sepihak.

b. Replikasi Model “Kampung Layak Huni” dan Penataan Partisipatif

Replikasi model “Kampung Layak Huni” perlu dilakukan dengan adaptasi lokal dan pendekatan perencanaan partisipatif secara menyeluruh. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menjadikan Kampung Ledhok Timoho sebagai proyek percontohan untuk penataan kampung-kampung pinggiran lainnya, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tahap identifikasi kebutuhan, perencanaan ruang, alokasi anggaran, hingga pelaksanaan fisik dan pemeliharaan infrastruktur.

Penggunaan metode Participatory Planning and Budgeting memberikan ruang demokratis bagi warga untuk menyuarakan aspirasinya dan menjadikan proses pembangunan lebih transparan dan akuntabel. Dalam proses penataan, prinsip M3K (Mundur, Munggah, Madep Kali)—yang mendorong rumah warga mundur dari sempadan sungai, naik (mungguh) agar tidak terendam, dan menghadap sungai, perlu di kontekstualisasi dengan kondisi riil di lapangan agar penerapannya tidak hanya simbolik. Dukungan teknis dari perguruan tinggi, konsultan urban design, serta fasilitator sosial sangat penting untuk memastikan penataan ulang tidak mencederai relasi sosial dan budaya masyarakat setempat.

c. Revitalisasi Infrastruktur Dasar dan Lingkungan

Revitalisasi infrastruktur dasar merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan lingkungan di kawasan kumuh. Infrastruktur seperti drainase, sanitasi komunal, akses jalan inspeksi, sambungan air bersih, dan pengelolaan sampah perlu diperbaiki secara menyeluruh dan terpadu. Program ini dapat masuk dalam agenda prioritas Dinas PUPKP Kota Yogyakarta dan dilaksanakan melalui sinergi lintas dinas, seperti DLH (Lingkungan Hidup), Dinkes (Kesehatan), BPBD (Penanggulangan Bencana), serta dukungan program CSR perusahaan swasta dan pendanaan dari lembaga filantropi seperti Baznas. Model

kolaboratif seperti Program ALADIN (Atap, Lantai, Dinding) dapat diperluas untuk mencakup rehabilitasi hunian yang tidak layak.

Selain itu, dalam konteks Ledhok Timoho yang rawan banjir, penting diterapkan konsep green buffer zone di sempadan sungai sebagai zona hijau perlindungan ekologis. Ruang terbuka hijau ini juga dapat berfungsi sebagai jalur evakuasi, taman komunitas, dan penyerap air hujan.

d. Penguatan Komunitas dan Lembaga Lokal

Kekuatan sosial di kampung seperti keberadaan komunitas TAABAH (Tim Advokasi Akar Rumput Bantaran Kali) adalah aset penting dalam penataan permukiman. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana khusus untuk mendukung keberlanjutan organisasi semacam ini, baik dalam bentuk pelatihan, legalisasi organisasi, maupun insentif operasional. Penguatan kapasitas warga dalam advokasi hak-hak sipil, pengetahuan hukum pertanahan, serta penyusunan proposal program komunitas dapat mendorong munculnya gerakan akar rumput yang sadar hukum dan mampu berdialog dengan pemerintah secara setara. Forum komunikasi rutin multi-aktor antara warga, pemerintah, akademisi, dan LSM dapat menjadi media pertukaran informasi dan penyelesaian konflik yang adil dan transparan.

Khusus untuk inisiatif pendidikan informal seperti Sekolah Gajahwong, legalisasi perlu difasilitasi oleh pemerintah melalui kebijakan lintas sektor. Kolaborasi Dinas Pendidikan, Kemenag, dan lembaga nonformal memungkinkan sekolah-sekolah alternatif tetap eksis meskipun berada di lahan tidak berstatus hukum formal, demi pemenuhan hak anak atas pendidikan yang inklusif.

e. Perencanaan Jangka Menengah – Rencana Aksi Penanganan Kawasan Kumuh (RA-P2KK)

Sebagai bentuk komitmen jangka menengah dan arahan kebijakan terintegrasi, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyusun dokumen Rencana Aksi Penanganan Kawasan Kumuh (RA-P2KK) secara khusus untuk Ledhok Timoho dan kawasan sekitarnya. Dokumen ini harus disusun selaras dengan visi RPJMD Kota Yogyakarta 2025–2029, serta mengacu pada kebijakan nasional dan kerangka SDGs. RA-P2KK mencakup, Pemetaan spasial berbasis data geospasial dan legalitas lahan; Tahapan revitalisasi fisik dan pemberdayaan sosial ekonomi, termasuk pelatihan kerja, pengembangan UMKM, dan perbaikan hunian; Skema pembiayaan campuran dari APBD, dana pusat (NUSP, KOTAKU, BLU PUPR), CSR, hingga kontribusi komunitas; Penetapan indikator capaian berbasis prinsip SDGs dan HAM, yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. RA-P2KK harus menjadi dokumen rujukan

utama lintas perangkat daerah agar intervensi tidak berjalan sektoral dan terfragmentasi, melainkan bersinergi secara holistik.

f. Integrasi Pendekatan HAM dalam Kebijakan Perkotaan

Permasalahan di kawasan bantaran sungai seperti Ledhok Timoho bukan hanya persoalan keteknisan infrastruktur, tetapi juga perwujudan pelanggaran hak-hak dasar, seperti hak atas tempat tinggal, pendidikan, sanitasi, air bersih, serta identitas hukum. Pemerintah perlu memasukkan pendekatan HAM (Human Rights-Based Approach/HRBA) sebagai kerangka dasar dalam seluruh kebijakan perkotaan, dengan indikator yang jelas dan mekanisme pengawasan yang konkret. Pembentukan ombudsman lokal di tingkat kemantren/kelurahan bisa menjadi salah satu langkah untuk menjamin bahwa warga miskin atau kelompok rentan tidak mengalami diskriminasi struktural. Mekanisme pengaduan publik juga harus didesain agar mudah diakses oleh warga, termasuk dalam bentuk pelayanan keliling, kanal aduan daring, dan forum warga. Upaya ini dapat mengurangi praktik penggusuran paksa dan memperkuat perlindungan hukum terhadap kelompok marginal.

g. Edukasi dan Kampanye Sosial untuk Meningkatkan Kesadaran

Upaya penataan kawasan tidak akan efektif tanpa kesadaran kolektif dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi dan kampanye sosial yang berkelanjutan mengenai pentingnya legalitas tempat tinggal, sanitasi yang layak, pengelolaan sampah mandiri, serta konservasi lingkungan. Pemerintah kota dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, komunitas lokal, dan LSM untuk mengadakan pelatihan tata ruang warga, diskusi lingkungan, dan program sekolah lapangan. Kolaborasi ini membentuk komunitas belajar yang mengakar di masyarakat, memperkuat literasi lingkungan, serta mendorong transformasi sosial dari permukiman informal menjadi kawasan legal yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Kampanye visual, mural edukatif, dan platform digital seperti website komunitas kampung juga bisa digunakan sebagai sarana komunikasi efektif lintas generasi.

2. Kesimpulan

Permasalahan permukiman di Kampung Ledhok Timoho, Yogyakarta mencerminkan bentuk nyata dari ketimpangan akses terhadap hunian layak dalam konteks tata ruang kota yang tidak inklusif. Ketidakjelasan status kepemilikan tanah, khususnya karena berdiri di atas Sultan Ground (SG), menjadi penghambat utama bagi warga untuk memperoleh hak-hak dasar, seperti akses pendidikan, infrastruktur publik, dan kepastian tempat tinggal. Kondisi ini memperbesar risiko penggusuran paksa dan memperparah kerentanan sosial-ekonomi masyarakat.

Situasi tersebut semakin diperumit oleh pesatnya pertumbuhan sektor pendidikan dan pariwisata di Kota Yogyakarta, yang secara signifikan mendorong kenaikan harga lahan. Persaingan pemanfaatan ruang ini menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah semakin terpinggirkan dari akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Walaupun sejumlah intervensi telah dilakukan, baik oleh pemerintah melalui program rehabilitasi permukiman maupun oleh komunitas akar rumput seperti “TAABAH” yang memperjuangkan legalitas dan keberlangsungan hidup warga, pendekatan penanganan yang ada saat ini masih belum cukup. Permasalahan kompleks ini memerlukan strategi yang lebih holistik, kolaboratif, dan berbasis keadilan sosial.

Oleh karena itu, dibutuhkan serangkaian langkah strategis seperti penerapan skema izin konsesi hunian jangka panjang, replikasi model “Kampung Layak Huni” dengan pendekatan perencanaan partisipatif, serta revitalisasi menyeluruh terhadap infrastruktur dasar dan lingkungan. Selain itu, penguatan kelembagaan komunitas lokal, penyusunan Rencana Aksi Penanganan Kawasan Kumuh (RA-P2KK) sebagai rencana jangka menengah, integrasi pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kebijakan tata ruang, serta pelaksanaan program edukasi dan kampanye sosial yang berkelanjutan sangat diperlukan. Pendekatan-pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun permukiman yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat

DAFTAR REFERENSI

- Afgani, M. W., Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., & Sirodj, R. A. (2022). *Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif*. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(1). <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Anwar, Y., Setyasih, S., & Herlan, H. (2021). *Partisipasi masyarakat terhadap penanganan permukiman kumuh (Studi kasus di Kampung Ketupat Kecamatan Samarinda Seberang)*. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/353245567>
- Bimantoro, S. A., & Widayanti, B. H. (2020, March). *Analisis backlog perumahan pasca gempa di Kabupaten Lombok Utara*. In *Prosiding Seminar Nasional IPPeMas (Vol. 1, No. 1, pp. 406-410)*.
- Bryson, J. M. (2004). *What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques*. *Public Management Review*, 6(1), 21–53. <https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>
- Damarjati, I. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Penataan Permukiman Bantaran Sungai Winongo Oleh Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA): Studi RW 04 Sidomulyo Bener Tegalrejo Yogyakarta (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)*. Diakses dari https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34494/1/14230026_BAB-I_IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Edward, M. B., Anshari, M. R., & Sari, N. (2023). *Strategi pemerintah dan partisipasi*

- masyarakat dalam pengelolaan dan penanganan permukiman kumuh di kawasan Mendawai Kota Palangka Raya. *Educative: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(1), 23–35. <https://stkipbima.ac.id/jurnal/index.php/ES/article/download/1357/738>
- Ethnolab Kunci. <https://ethnolab.kunci.or.id/2016/02/17/ledhok-timoho-fajar-riyanto/>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Herder and Herder.
- Healey, P. (1997). *Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies*. Vancouver: UBC Press.
- <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/01/12/510/1200690/wali-kota-jogja-terpilih-hasto-wardoyo-bakal-perbanyak-program-rtlh>
- <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/02/04/510/1203077/rumah-tak-layak-huni-di-jogja-mencapai-ribuan-jadi-pr-wali-kota-baru>
- <https://nasional.okezone.com/read/2023/12/08/337/2934892/apakah-semua-tanah-di-jogja-milik-sultan?page=all>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-tanah-kasultanan-yogyakarta-lt5e154165681a4/>
- Institut Visions of Art. (n.d.). Keberadaan Sultan Ground. IVA Online. Retrieved April 14, 2025, from <https://iva-online.org/program/keberadaansultanground/>
- Kamim, A. B. M., Amal, I., & Khandiq, M. R. (2019). Problematika perumahan perkotaan di Kota Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 13(1), 34-54.
- Kerangka RPJMD Kota Yogyakarta 2025–2029
- Mahayati, Parithustha, Winny Astuti, and Galing Yudana. 2024. “Faktor Prioritas Kesiapan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Bantaran Sungai Kali Anyar, Kota Surakarta).” *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif* 19(1):127
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). *Rencana teknokratik RPJMD DIY 2021–2041 (RANTEK RPJMD DIY 2021–2041)*. Bappeda DIY.
- Riyanto, F. (2016, February 17). Ledhok Timoho.
- Sari, A. R., & Ridlo, M. A. (2021). Studi literature: Identifikasi faktor penyebab terjadinya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 160–172. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr/article/view/20022>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Retrieved from: <https://sdgs.un.org/goals>
- Wiradesa. (2023, February 23). Sekolah Gajahwong, wujud pendidikan hak semua anak bangsa. <https://www.wiradesa.co/sekolah-gajahwong-wujud-pendidikan-hak-semua-anak-bangsa/>
- Yin, R. K. (2011). *Case Study Research: Design and Methods (5th ed.)*. California: SAGE Publications.
- Yudani, P. K., Nastiti, S. N. E., & Bararati, K. (2016). Penerapan konsep mutualisme pada penataan kampung bantaran sungai Semampir Surabaya. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 5(2), G147–G150. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1448198&val=4187&titl>

e=Kampung%20Ekologis%20Bantaran%20Sungai%20Semampir